



LAPORAN HASIL PENELITIAN

**EKSISTEN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM KEKUASAAN
KEHAKIMAN DIKAITKAN DENGAN PEMBERANTASAN
KORUPSI DI BIDANG PERPAJAKAN**

Oleh:

Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si.

**Dibiayai Oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
JAKARTA, 2014**

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN INTERNAL FH UMJ

Judul Penelitian : **Eksisten Pengadilan Pajak Dalam Sistem Kekuasaan
Kehakiman Dikaitkan Dengan Pemberantasan Korupsi
Di Bidang Perpajakan**

Peneliti

- a. Nama Lengkap : Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si.
- b. NIDN : 20.421/0310056801
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Jabatan Struktural : Ketua Bagian Hukum Tata Negara
- e. Program Studi : Ilmu Hukum/S1
- f. Nomor HP : 081384644346
- g. Email : dikin68@yahoo.co.id
- h. Alamat Rumah : Jl. Tumenggung Wiradireja No. 74 Rt 03/06 Kb. Awi
Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota
Bogor.

Jakarta, 20 Juni 2014

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Peneliti,

(Dr. Fal. Hj. Arovah Windiani, S.H., M.H.)
NID: 20.185

(Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si)
NID: 20.421

Menyetujui,
Dekan,

(Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.)
NID: 20.261

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu alaikum wr. wb.

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah swt atas limpahan rahmat-Nya, berupa sehat dan dalam keimanan. Atas limpahan rahmat-Nya, kami penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan tepat waktu. Shalawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad saw, yang telah membawa umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban kami sebagai tenaga pengajar di Magister Hukum Sekolah Pascasarjana UMJ, sebagaimana dimaksudkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang penelitian.

Penulis berharap bahwa hasil laporan penelitian ini dapat bermanfaat, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum. Semoga Allah swt dapat melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, Amiin.

Wassalamu alaikum wr. wb.

Jakarta, 1 Juni 2014
Peneliti,

ABSTRAK

Pajak merupakan urat nadi kehidupan bangsa begitu penting, sehingga setiap pemungutan pajak harus didasarkan dengan aturan yang adil. Negara mempunyai kewenangan untuk memungut pajak, siapa pun yang tinggal di Indonesia apabila menurut ketentuan harus membayar pajak, maka negara mempunyai kewenangan untuk menarik pajak.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana eksistensi pengadilan pajak dalam sistem peradilan Indonesia dan bagaimanakah kontribusi pengadilan pajak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif normatif atau dapat juga dikatakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi pengadilan pajak dalam sistem peradilan Indonesia sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menentukan bahwa putusan pengadilan pajak bukan merupakan putusan tata usaha negara. Ketentuan ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, bahwa pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, di antara Undang-undang dalam sistem peradilan di Indonesia khususnya yang mengatur tentang pengadilan pajak tidak sinkron, sehingga mempengaruhi putusan yang diambil, dan adanya ketidakpastian hukum.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Perumusan Masalah.....	7
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Tujuan Hukum.....	8
B. Penegakan Hukum.....	12
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian.....	16
B. Metode Penelitian	16
C. Teknik Pengumpulan Data	16
E. Teknik Data.....	17
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Indonesia.....	18
B. Kewenangan Mahkamah Agung Terhadap Keberadaan Pengadilan Pajak.....	25
C. Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan.....	29
D. Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan.....	42
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum dengan tujuan untuk menyejahterahkan warganegaranya, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Demikian juga konstitusi telah memberikan arahan tentang pemungutan pajak, yaitu Pasal 23A UUD 1945 menyatakan, bahwa: “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pajak merupakan urat nadi kehidupan bangsa begitu penting, sehingga setiap pemungutan pajak harus didasarkan dengan aturan yang adil. Negara mempunyai kewenangan untuk memungut pajak, siapa pun yang tinggal di Indonesia apabila menurut ketentuan harus membayar pajak, maka negara mempunyai kewenangan untuk menarik pajak. Oleh karena, penerimaan pajak begitu besar, maka sektor perpajakan ini sangat rawan dikorupsi baik oleh pegawai pajak maupun wajib pajak.

Korupsi di bidang perpajakan merupakan persoalan serius dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejak munculnya kasus mafia pajak yang dilakukan Gayus Tambunan dan Dana Widayadmika, perhatian publik terhadap kasus korupsi di bidang perpajakan menjadi besar. Tuntutan untuk menuntaskan kasus “mafia pajak” begitu keras disampaikan publik, bahkan reaksi masyarakat yang sangat ekstrim terhadap kasus ini adalah gerakan masyarakat yang berusaha memboikot pembayaran pajak. Jika ini terjadi maka dipastikan akan mengganggu proses pembangunan dan negara kemungkinan menjadi bangkrut karena pajak adalah urat

nadi pembangunan negara. Apabila sektor perpajakan menjadi lahan subur praktek korupsi maka akan berdampak buruk bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sektor pajak merupakan sektor hulu dari sebuah proses penerimaan negara, jika pada sektor hulu saja negara telah rugi apalagi sektor hilirnya dimana dana pajak yang digunakan untuk pembiayaan negara tidak akan mencapai hasil maksimal untuk menjalankan pembangunan negara. Praktek korupsi sektor perpajakan tidak boleh dibiarkan menjadi sebuah budaya birokrasi, tetapi harus dilakukan upaya pencegahan, pemberantasan dan mengembalikan kerugian negara.

Melihat tindak pidana korupsi yang selalu terjadi di perpajakan, maka sebenarnya dalam hal penegakan hukum pidana masih menjadi permasalahan: *pertama*, koordinasi antara penegak hukum dalam pemberantasan korupsi masih menjadi kendala serius. Selama ini penegakan hukum di bidang perpajakan dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan. Sementara kepolisian belum membidik kasus korupsi perpajakan sebagai kasus serius yang ditanganinya. *Kedua*, mekanisme koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Penegak Hukum (Kejaksaan, KPK dan Kepolisian) masih sangat minim dalam proses pemberantasan korupsi melalui mekanisme *Whistleblowing System*. Di samping itu juga mekanisme kerjasama dengan lembaga hukum yang lain seperti PPATK, LPSK juga merupakan masalah yang dihadapi dalam upaya pemberantasan Korupsi di bidang perpajakan. *Ketiga*, tidak adanya keseragaman untuk menggunakan instrumen hukum materiil di bidang pidana korupsi yang dapat menjerat koruptor, yaitu apakah pelaku korupsi di bidang perpajakan hanya dituntut dengan tindak pidana korupsi atau juga dituntut dengan tindak pidana pencucian uang. Permasalahan penegakan hukum inilah perlunya suatu aturan yang

baku dan sistem peradilan pajak yang menjadi salah satu lembaga atau institusi peradilan yang memang merupakan sistem kekuasaan kehakiman yang berada dalam satu atas yaitu Mahkamah Agung.

Pengadilan pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 (UU Pengadilan Pajak), sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar atau nihil. Jika wajib pajak tidak sependapat, maka timbullah sengketa pajak. Penyelesaian sengketa pajak di tahap paling awal adalah pengajuan permohonan keberatan atas surat ketetapan yang telah diterbitkan. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan atas surat ketetapan yang telah diterbitkan tersebut, maka wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Tindak pidana korupsi di bidang perpajakan seringkali diawali oleh adanya sengketa pajak ini, dimana di dalamnya timbul negosiasi-negosiasi antara wajib pajak dengan petugas pajak. Apabila kemudian terdapat unsur tindak

pidana korupsi di dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak, maka putusan Pengadilan Pajak yang telah dihasilkanpun otomatis akan berwarna korupsi.

Pemeriksaan terhadap putusan Pengadilan Pajak pernah dilakukan oleh Polri dan Tim Gabungan KPK, Kemenkeu dan BPKP dalam upaya membongkar mafia pajak dalam kasus Gayus HP Tambunan. Sekitar 151 putusan banding Pengadilan Pajak yang terkait dengan 151 perusahaan yang pernah ditangani oleh Gayus telah diperiksa, dimana putusan-putusan tersebut telah memenangkan wajib pajak dan mengalahkan negara.¹ Pemeriksaan terhadap putusan Pengadilan Pajak dilakukan dalam rangka untuk mencari asal muasal uang yang diperoleh Gayus yang diduga diperoleh dari penyuaipan wajib pajak yang dibantunya. Oleh karenanya diperlukan pendalaman pada proses pemeriksaan berkas wajib pajak, mulai dari proses penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar hingga proses keberatan dan banding para wajib pajak tersebut di pengadilan.

Pada proses pemeriksaan di pengadilan, Gayus mengakui telah menerima uang sejumlah Rp. 30 miliar dari 3 perusahaan grup Bakrie. Hal ini disampaikan oleh Gayus saat bersaksi dalam persidangan Andi Kosasih. Namun pengakuan Gayus itu dimentahkan oleh grup Bakrie. Apa yang disampaikan Gayus menurut grup Bakrie dianggap tidak berdasar, karena dalam putusan Pengadilan Pajak, urusan pajak kelompok Bakrie diklaim telah dinyatakan *clear*.² Dugaan terjadinya praktek-praktek korupsi memang ditengarai banyak terjadi pada proses banding di Pengadilan Pajak. Menurut data ICW, selama tahun 2002-2009, putusan paling banyak dimenangkan oleh

¹ Iqbal Muhtarom, "Kasus Pajak Gayus; Dokumen Pengadilan Pajak Dibuka Lagi", Koran Tempo, 24 Maret 2011, dipublikasikan kembali pada www.antikorupsi.org/id/print/42483.

² Randhania El Hida, "Dirjen Pajak: Kasus Gayus Bukan Tindak Pidana Perpajakan", <http://finance.detik.com/read/2010/09/30/084251/1451922/4/dirjen-pajak-kasus-gayus-bukan-tindak-pidana-perpajakan>

wajib pajak. Total keseluruhan berkas gugatan dan banding yang masuk ke Pengadilan Pajak selama tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 adalah sebanyak 22.249 berkas, dimana hanya sebanyak 16.953 (76,2 %) berkas gugatan/banding dapat diterima secara formal dan sisanya ditolak, dari keseluruhan berkas yang diputus, diantaranya sebanyak 13.672 putusan (81%) mengabulkan gugatan/banding dari wajib pajak atau membatalkan Surat Keputusan dari Ditjen Pajak (Direktorat Jenderal Pajak).³

Pasca terungkapnya kasus Gayus, tampaknya Pengadilan Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak mulai memperketat pengawasan, walaupun dari segi jumlah putusan, wajib pajak masih banyak dimenangkan. Pada tahun 2011 jumlah putusan Pengadilan Pajak adalah sejumlah 3.202 putusan, dari jumlah tersebut sebanyak 1529 putusan menyatakan menolak, tidak dapat menerima dan menambah, yang menunjukkan Direktorat Jenderal Pajak menang dalam banding dan gugatan. Sedangkan sisanya, sejumlah 1582 putusan menyatakan mengabulkan baik sebagian atau seluruhnya gugatan/banding dari wajib pajak atau membatalkan Surat Keputusan Ditjen Pajak, dan sejumlah 91 putusan yang menyatakan pembetulan salah tulis atau hitung.⁴

Pengadilan Pajak adalah pengadilan yang pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Hal ini ditegaskan Pasal 33 UU Pengadilan Pajak, yang diperkuat oleh Pasal 77 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, Pengadilan Pajak tidak mengenal kata banding dan kasasi. Pasal 80 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menjelaskan bahwa sebagai

³ Firdaus Ilyas, "Menyoal Transparansi Pengelolaan Pajak Negara, antara Markus dan Gayus", Presentasi disampaikan pada Pertemuan Ahli Penelitian Komisi Hukum Nasional, 5 Maret 2013, hal. 2.

⁴ Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2011, www.pajak.go.id/content/laporan-tahunan-djp

pengadilan tingkat pertama dan terakhir, pemeriksaan atas sengketa pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak. Terhadap putusannya tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding atau kasasi. Dengan demikian, Undang-Undang Pengadilan Pajak telah memposisikan pengadilan ini sebagai badan peradilan yang berdiri sendiri, tanpa melibatkan peranan Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Agung (MA) hanya dilibatkan di dalam mekanisme Peninjauan Kembali (PK) yang merupakan upaya hukum luar biasa dengan syarat yang sangat limitatif.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang muncul adalah mengenai pengadilan pajak yang belum menjadi satu wadah dan di bawah naungan Mahkamah Agung. Pengadilan Pajak secara administrasi masih di bawah Kementerian Keuangan, sehingga apabila terjadi sengketa pajak dan diputuskan oleh Pengadilan Pajak, keputusannya dapat saja tidak adil, karena Kementerian Keuangan masih mempunyai kewenangan atas pengadilan pajak tersebut. Hal ini dapat terjadi pada beberapa kasus sengketa pajak yang penyelesaiannya diselesaikan oleh pengadilan pajak. Selain itu, masalah korupsi dan tindak pidana perpajakan lainnya juga pengadilan pajak masih belum berani mengambil keputusan yang berpihak kepada keadilan.

C. Pembatasan Masalah

Permasalahannya dibatasi pada keberadaan pengadilan pajak yang belum berada dalam satu wadah yaitu dalam naungan dan tanggung jawab Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Pengadilan pajak selama ini masih di bawah naungan Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung, sehingga pengadilan pajak mempunyai payung yaitu Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung. Oleh karena sebagiannya masih menjadi kewenangan Kementerian Keuangan, maka segala putusan yang diambil masih belum berpihak keadilan. Begitu juga pengadilan pajak tidak banyak memberikan kontribusinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan lainnya.

D. Perumusan Masalah

Permasalahan yang ada dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi pengadilan pajak dalam sistem peradilan Indonesia?
2. Bagaimanakah kontribusi pengadilan pajak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tujuan Hukum

Di dalam suatu negara hukum, setiap tindakan negara harus berdasarkan pada hukum. Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar yang memuat asas-asas hukum dan peraturan-peraturan hukum dasar harus ditaati oleh badan-badan negara itu sendiri. Begitu juga peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar yang telah diundangkan merupakan batasan kekuasaan negara untuk bertindak. Satjipto Rahardjo menyatakan, “bahwa hukum itu merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib”¹).

Tujuan hukum yang dirumuskan dalam UUD 1945 mencakup berbagai aspek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, yang menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta, bahwa tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, idealnya hukum memang harus mengakomodasi ketiganya.² Tujuan hukum yang demikian adalah dalam rangka untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 159.

² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 153.

Di dalam suatu negara hukum, setiap tindakan negara harus berdasarkan pada hukum. Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar yang memuat asas-asas hukum dan peraturan-peraturan hukum dasar harus ditaati oleh badan-badan negara itu sendiri. Begitu juga peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar yang telah diundangkan merupakan batasan kekuasaan negara untuk bertindak. Satjipto Rahardjo menyatakan, “bahwa hukum itu merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib”³⁾. Pendapat yang senada dikemukakan oleh Munir Fuady:

Karena itu, yang dimaksudkan dengan negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan serta kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.⁴⁾

Teori negara hukum menuntut negara turut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat tidak lepas dari campur tangan negara.⁵⁾ Sebagai negara hukum semua perbuatan negara termasuk perbuatan dalam mencampuri kehidupan masyarakat tersebut harus berdasarkan hukum yang berlaku. Banyaknya campur tangan pemerintah dalam segala aspek kehidupan masyarakat dimaksudkan untuk terselenggaranya keadilan. Melihat begitu besarnya peranan dan kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah, diperlukan kontrol sebagai sarana untuk

³⁾ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 159.

⁴⁾ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hal. 3.

⁵⁾ Muchsan, *Peradilan Administrasi Negara*, (Yogyakarta, Liberty, 1981), hlm. 2.

mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah digariskan.⁶

Salah satu kewenangan pemerintah dalam rangka untuk berlangsungnya pemerintahan adalah pemungutan pajak. Pemungutan pajak memang dipaksakan karena untuk kepentingan negara yang salah satunya adalah juga untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Rochmat Soemitro, pungutan pajak mengurangi penghasilan/kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat (tidak hanya yang membayar pajak, tetapi juga kepada rakyat yang tidak membayar pajak).⁷ Di sini rakyat berkewajiban membayar pajak untuk terselenggaranya negara dan pemerintahan. Pasal 23A UUD 1945 menyatakan: "Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Pada hakikatnya di dalam ketentuan tersebut tersirat falsafah pajak. Pajak harus berdasarkan undang-undang karena pajak akan menyentuh hak rakyat atau keadilan rakyat dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan negara serta kesejahteraan rakyat sendiri. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa fungsi kontrol perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat (wajib pajak) dan kepentingan negara dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang pejabat pajak (pemerintah) dalam menetapkan pajak yang mungkin dapat merugikan wajib pajak dan bahkan kepentingan negara. Dengan demikian, perlunya aturan yang mengatur tentang pemungutan pajak, termasuk di dalamnya sanksi administrasi, perdata, dan pidana.

⁶ Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. XV.

⁷ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, (Bandung, Eresco, 1992), hlm. 2.

Dalam rangka mengamankan penerimaan atau pendapatan negara, maka untuk mengamankan norma-norma administratif dalam undang-undang perpajakan perlunya penerapan sanksi pidana di bidang perpajakan. Norma hukum pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana administratif di bidang perpajakan dapat berisi ancaman pidana ketika melanggar larangan administratif atau dapat pula berisi ancaman pidana ketika melanggar perintah administratif atau juga larangan melakukan tindakan korupsi. Ketika rumusan tindak pidana ditujukan untuk mengamankan ketentuan administratif yang berisi suatu larangan, maka ketentuan administratif tersebut menjadi bagian inti tindak pidana. Dengan demikian, pada dasarnya rumusan perbuatannya terdapat dalam ketentuan administratif tetapi ancaman pidananya terdapat dalam ketentuan pidana.⁸ Di sini ancaman pidana yang merupakan sanksi pidana merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan dan merupakan inti dari penegakan hukum.

Menurut Andi Hamzah, “korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini”⁹. Permasalahan korupsi dan menjadi meningkatnya tindak pidana korupsi, karena seiring dengan arus globalisasi dengan kemajuan teknologi muncullah kapitalisasi dan konsumerisme yang katanya untuk mencapai kemakmuran. Dengan demikian, semakin majunya peradaban bangsa dengan pembangunannya, maka semakin meningkat pula orang untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya dan mendorong orang untuk melakukan korupsi.

⁸ Triyono Martanto, *Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Perpajakan Dihubungkan Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2010, hlm. 21.

⁹ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1.

Dengan demikian, Undang-Undang yang mengatur perpajakan mengatur sanksi pidana, yang penerapannya dalam bidang perpajakan diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, dan menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)¹⁰.

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, karena ditandai dengan berbagai maraknya kasus korupsi yang terungkap. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi ini, yang salah satunya perlunya penegakan hukum yang lebih serius. Dengan demikian, dalam penelitian ini selain teori negara hukum juga menggunakan teori penegakan hukum.

B. Penegakan Hukum

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pelaksana peraturan perundang-undangan, baik masyarakat maupun penegak hukumnya. Dengan adanya sinyal bahwa hukum itu dipatuhi oleh masyarakatnya merupakan pertanda tujuan diciptakannya peraturan perundang-undangan itu tercapai. Satjipto Rahardjo menyatakan, penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian, akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum tersebut. Janji dan kehendak seperti itu,

¹⁰ Triyono Martanto, *Op.cit*, hlm. 26.

misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya¹¹.

Pendapat Satjipto Rahardjo tersebut menunjukkan, bahwa penegakan hukum itu melibatkan semua komponen yang terlibat dalam penegakan hukum, terutama adalah penegak hukum dan masyarakatnya. Penyelenggaraan untuk berfungsinya hukum di antaranya adalah aparat penegak hukum, sebab aparat penegak hukum ini mempunyai tanggung jawab besar yang menentukan eksistensi norma hukum. Dengan norma hukum ini, status dan martabat negara ikut terjaga. Citra negara akan menampilkan citra negara hukum apabila aparat penegak hukum berhasil mengimplementasikan norma hukum.

Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, "untuk berfungsinya hukum dalam masyarakat adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu, yaitu kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas hukum, fasilitas, dan masyarakatnya"¹². Keempat faktor tersebut terjadi saling mempengaruhi di antara faktor yang satu ke faktor yang lainnya. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto, "penegak hukum antara lain hakim, jaksa, polisi dan seterusnya, apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum"¹³. Dengan demikian, tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma-norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tersebut tidak diberdayakan sebagai

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 11.

¹² Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 9.

¹³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 36.

pijakan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum di samping faktor aparat penegak hukumnya sendiri, juga sebenarnya masyarakatnya juga perlu memahami hukum itu sendiri. Barda Nawawi Arief, "lebih menekankan pada aspek immateriil dari pembaharuan hukum yang seyognya lebih diutamakan apabila sasaran utamanya adalah penegakan keadilan"¹⁴.

Lilik Mulyadi menyatakan: dalam hal kebijakan legislasi pemberantasan korupsi mempunyai paradigma dan karakteristik tersendiri. Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mempunyai titik berat paradigma pemberantasan korupsi bersifat represif. Kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan pendekatan represif dan preventif. Konvensi Anti Korupsi 2003 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 menggunakan titik berat pendekatan yang bersifat preventif, represif, dan pendekatan restoratif. Dimensi ini mensiratkan bahwa pemberantasan korupsi harus bersifat integral, menyeluruh, dan melalui pelbagai pendekatan.¹⁵

Di samping itu, perlunya peran peradilan yang prima, yang selalu menuntut adanya integritas moral yang tinggi dari personilnya (*lawyer*, jaksa, hakim), terutama para hakim sebagai figur sentral dalam peradilan. Hanya saja, norma yang ada dalam masyarakat tidak hanya moral dan hukum saja, tetapi juga banyak norma-norma yang lain. Di negara yang menganut teori "*communitarian*", individu diisolasi dari individu yang lain. Di negara ini dibedakan dengan jelas antara kepentingan individu warga negara

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 6.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang Korupsi Indonesia Pasca Konvensi PBB Anti Korupsi 2003*, Kapanjen: Pengadilan Negeri, Copyrighti, 2010. hlm 9.

dengan negara. Negara memiliki peran yang lebih luas dan diatur dalam hukum positif untuk memajukan kesejahteraan sosial dan menjaga nilai-nilai sosial”¹⁶.

¹⁶ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*. Yogyakarta, Total Media 2009, hlm 113-114.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Ingin mengetahui bagaimanakah eksistensi pengadilan pajak dalam sistem peradilan Indonesia.
2. Ingin mengetahui bagaimanakah kontribusi pengadilan pajak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan dalam mencari jawaban atas berbagai pokok masalah di atas adalah yuridis-normatif yang ditunjang oleh kajian sosio-legal. Penelitian ini mengkaji sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan baik aspek hukum materil maupun hukum formil.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan hukum pajak, korupsi di bidang pajak, perundang-undangan pengadilan pajak, putusan pengadilan pajak, kekuasaan kehakiman, dan perundang-undangan kekuasaan kehakiman. Bahan hukum tersebut kemudian dipilih dan dipilah sesuai dengan kebutuhan.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif ini digunakan karena data yang didapat bukan data yang berupa angka-angka dan disusun tidak secara kuantitatif, tetapi disusun secara kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Indonesia

Reformasi yang dimulai dari tahun 1999 telah membawa kepada kehidupan yang berbeda dari era sebelumnya. Amandemen UUD 1945 merupakan salah satu bukti reformasi yang telah dijalankan. Melalui amandemen UUD 1945, maka pembangunan hukum merupakan suatu kebutuhan mutlak dalam rangka membangun negara seluruhnya sebagaimana tujuan pembangunan hukum dalam UUD 1945. Tujuan pembangunan hukum adalah hukum agar berfungsi memberi kepastian hukum dan keadilan hukum, juga hukum sebagai alat untuk mengatur tata tertib masyarakat. Dengan demikian, hukum sebagai sarana control social dapat memberikan solusi dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut. Dalam negara yang sedang membangun seperti Indonesia, hukum memegang peranan penting sebagai sarana perubahan social dan sarana pembinaan hukum di masyarakat. Landasan ini didasarkan pada hakikat dan potensi hukum sebagai inti kehidupan dalam masyarakat.

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka dalam negara hukum yang bertujuan mensejahterahkan seluruh rakyat dalam negara (*welfare state*), sehingga masalah perpajakan termasuk memungut pajak harus didasarkan menurut (Undang-Undang). Oleh karena itu, masalah pemungutan pajak mendapatkan ketentuan yang pasti dalam UUD 1945, yaitu dalam Pasal 23A, yang menyatakan bahwa: "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Pengaturan di dalam UUD 1945, karena pajak

mempunyai fungsi yang sangat vital dan strategis dalam penyelenggaraan negara dan untuk berlangsungnya kehidupan kenegaraan, yaitu pembangunan. Penerimaan Negara dari sektor menjadi salah satu indikatorr kunci keberhasilan pemerintah. Apabila mengkaji lebih dalam, apapun sistem perpajakan yang dilaksanakan maka ukuran keberhasilan akan kembali pada jumlah setoran pajak pada kas negara.

Dalam pemungutan pajak perlu diperhatikan mengenai ketelitian dan kebenaran administrasi dan fiskus, karena berkaitan dengan munculnya ketidakpastian dari wajib pajak yang tidak mau menerima tindakan fiskus sehingga menimbulkan sengketa antara wajib pajak dengan fiskus. Sengketa pajak dapat terjadi mengingat wajib pajak sering berpendapat untuk membayar pajak itu harus sekecil mungkin bahkan bila perlu menghindarkan diri dari kewajiba membayar pajak, sedangkan fiskus sebagai pemungut dibebani pemasukan dari pajak.

Oleh karena terjadinya sengketa pajak antara wajib pajak denga fiskus, maka perlu adanya aturan yang mengatur sengketa pajak tersebut. Ketentuan ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam bagian menimbang dikatakan: "... diperlukan suatu pengadilan pajak yang sesuai dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak". Akan tetapi, keberadaan pengadilan pajak sampai saat ini tidak merupakan bagian dari sistem peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Pengadilan pajak adalah lembaga yang menangani masalah dalam bidak pajak baik yang berkaitan dengan sengketa pajak maupun gugatan pajak, penyelesaian masalah pajak merupakan kompetensi absolut pengadilan pajak. Penyelesaian masalah perpajakan

oleh pengadilan pajak baru dapat dilakukan apabila penyelesaian secara internal oleh instansi yang mengeluarkan surat ketetapan wajib pajak yang dianggap tidak memuaskan pihak wajib pajak maupun instansi pajak.

Dalam sejarahnya pengadilan pajak berada pada tangan Gubernur Jenderal, tetapi setelah 11 Desember 1915 penyelesaiannya beralih pada Majelis Pertimbangan Pajak ((Raad Van Beroep Voor Belasting Zaken) Stbl. 1915 No. 707. Perkembangannya di Indonesia, pada tahun 1983 telah lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, sehingga dikenallah lembaga baru yang dikenal dengan pengadilan pajak. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 menentukan bahwa wajib pajak dapat mengajukan banding pada badan peradilan pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatannya dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal keputusan ditetapkan, dengan dilampiri salinan surat keputusan. Badan ini secara normatif ada, tetapi lembaga yang lama tetap berlaku yaitu Majelis Pertimbangan Pajak. Menurut Rochmat Soemitro bahwa Majelis Pertimbangan Pajak merupakan peradilan administrasi murni, karena memenuhi empat unsur sebagai unsur sebuah peradilan.¹

Keempat unsur itu adalah: 1) adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum, yang dapat diterapkan pada suatu persoalan (UU, PP, Perdata), 2) adanya suatu perselisihan hukum yang kongkrit (SKP, SKPT, SP); 3) adanya sekurang-kurangnya dua pihak (misalnya Dirjen Pajak dengan wajib pajak, Pemda dengan wajib); 4) adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutus perselisihan.²

¹ Rochmat Soemitro, *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1976), hlm. 6.

² *Ibid.* hlm. 7.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pajak yang diatur dalam Pasal 48 dan pasal 51 ayat (3) yang menyatakan: Pasal 48 ayat (1): “dalam sengketa suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh suatu badan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia”. Ayat (2): “pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila seluruh upaya administrasi tersebut telah digunakan”. Pasal 51 ayat (3) menyatakan: “pengadilan tinggi tata usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 48”.

Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 menyatakan: “..... contoh banding administrasi antara lain Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak berdasarkan ketentuan dalam Stbl 1927 No. 29 Mahkamah Agung dalam putusan di tingkat kasasi (Reg. 32 K/TUN/1993) menyatakan bahwa Majelis Pertimbangan Pajak adalah badan banding administrasi, dengan pertimbangan “bahwa menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 18 menyatakan: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan putusan Kasasi Mahkamah Agung, maka semakin memperkuat eksistensi Majelis Pertimbangan Pajak yang merupakan bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang membawa konsekwensi bahwa setiap putusan banding Majelis Pertimbangan Pajak dapat digugat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini yang tidak dapat diterima oleh pihak Ditjen Pajak. Dirjen Pajak berasumsi kondisi ini tidak menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, karena pemerintah akan dirugikan seperti perlakuan yang tidak adil antara pihak-pihak yang bersengketa, karena wajib pajak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan apabila belum puas terhadap putusan Majelis Pertimbangan Pajak. Akan tetapi, sebelumnya pihak Dirjen Pajak tidak dapat menggugat Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bila putusan Majelis Pertimbangan Pajak merugikan Dirjen Pajak. Kebebasan dan integritas Majelis Pertimbangan Pajak dalam memutuskan perkara banding menjadi terganggu dan cenderung membuat putusan *safe* yaitu memenangkan wajib pajak atau mengalahkan Dirjen Pajak. Hal ini dapat dibuktikan bahwa putusan Majelis Pertimbangan Pajak dalam kurun waktu 1992 sampai 1993, hampir 90% dimenangkan oleh wajib pajak. Selanjutnya penagihan pajak tidak dapat berjalan dengan baik dan akibatnya penerimaan negara dari sektor pajak menurun.

Menurut Abroni Nasution menanggapi keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berkaitan dengan penyelesaian sengketa pajak sebagai berikut: a) Status Majelis Pertimbangan Pajak menjadi tidak jelas, Majelis Pertimbangan Pajak digolongkan sebagai Badan Tata Usaha Negara dan keputusan Majelis Pertimbangan Pajak yang semula sudah final menjadi dapat digugat secara sepihak oleh wajib pajak kepada Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara sesuai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. b) Surat paksa yang berkaitan dengan penagihan pajak tidak dapat berjalan dengan efektif, karena hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat menerbitkan penetapan melalui putusan sela untuk menunda pelaksanaan Surat Paksa atas penagihan pajak.³

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dalam Pasal 9A menyatakan: “di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan Undang-Undang”, sedangkan dalam penjelasannya menyatakan: “yang dimaksud dengan pengkhususan adalah deferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak. Ketentuan yang ada di atas bertentangan dengan rumusan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang menyatakan: a) wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada lembaga peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, b) Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan Keputusan tata usaha Negara.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menjelaskan: “Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau menanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak”. Sengketa pajak yang menjadi objek pemeriksaan pengadilan adalah sengketa yang dikemukakan pemohon banding (wajib pajak) dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam putusan keberatan.

³ Abroni Nasution, “Peradilan Pajak di Indonesia” dalam *Seri Kajian Fiskal dan Moneter* No. 14 1996, hlm. 26.

Selain itu, dalam hal gugatan juga pengalihan pajak dapat memeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Pasal 33 ayat (1) menyatakan: “pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Penjelasan: “sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan atas sengketa pajak hanya dilakukan oleh pengadilan pajak. Oleh karenanya putusan pengadilan pajak tidak dapat diajukan gugatan ke pengadilan umum, peradilan tata usaha Negara atau peradilan lainnya, kecuali putusan berupa tidak dapat diterima yang menyangkut kewenangan/kompetensi”.

Selanjutnya ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang telah memberikan amanah untuk dibentuknya suatu pengadilan khusus untuk pajak, sehingga lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pengadilan pajak tahun 2002 ini telah memberikan warna baru dalam sistem peradilan Indonesia.

Apabila dikaitkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terlihat sekali ketidakkonsistenan dan ketidaksinkroninan dari pasal-pasal yang ada sehingga peraturannya melahirkan ketidakpastian hukum. Ketentuan Undang-Undang tersebut terjadi tarik ulur untuk menempatkan peradilan pajak dalam lingkup kompetensinya.

Dengan demikian, eksistensi pengadilan pajak menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, terjadi

inkonsistensi dengan sistem peradilan yang berlaku sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terutama dalam Pasal 18 mengenal empat peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada bagian keempat ayat (1) menyatakan bahwa: “pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung” dan ayat (2): “pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan”. Rumusan ini menunjukkan bahwa pengadilan pajak adalah bentuk penggabungan kekuasaan antara pemerintah dan Mahkamah Agung. Dengan demikian, keberadaan pengadilan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan independensi kekuasaan kehakiman.

B. Kewenangan Mahkamah Agung Terhadap Keberadaan Pengadilan Pajak

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dalam Pasal 2 menyatakan “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak”. Selanjutnya, sengketa pajak yang menjadi obyek pajak pemeriksaan pengadilan pajak adalah sengketa yang dikemukakan pemohon banding (wajib pajak) dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam putusan keberatan. Selain itu, dalam hal gugatan juga pengalihan pajak dapat memeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP, Pasal 1 menyatakan bahwa “pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak”. Penjelasannya menyatakan: “sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan atas sengketa pajak hanya dilakukan oleh pengadilan pajak”. Oleh karena itu, putusan pengadilan pajak tidak dapat diajukan gugatan ke pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara atau badan peradilan lainnya, kecuali putusan berupa “tidak dapat diterima” yang menyangkut kewenangan atau kompetensinya.

Di mulai dari ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan telah memberikan amanah untuk dibentuknya suatu pengadilan khusus untuk menangani pajak, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak memberikan warna baru dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini karena Pengadilan Pajak berada di bawah kementerian Keuangan, sehingga berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian, eksistensi pengadilan pajak menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tidak konsisten dengan sistem peradilan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, idealnya pengadilan pajak kedudukannya berada dalam sistem peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Permasalahan selanjutnya adalah masalah pembinaan hakim di pengadilan pajak, karena dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan: “pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung” dan ayat (2) nya menyatakan: “pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh departemen keuangan”. Ketentuan dua ayat tersebut menunjukkan bahwa hakim pengadilan pajak “berkepala dua atau satu kapal bernahkoda dua” yaitu Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan, sehingga dua pasal tersebut merupakan bentuk penggabungan kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Hal ini tidak sesuai dengan konstitusi dan tidak adanya *checks and balances* antar kekuasaan lembaga negara.

Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan oleh Kementerian Keuangan menjadi polemik yang memunculkan keraguan bagi wajib pajak pencari keadilan. Adanya ketergantungan hakim-hakim pengadilan pajak kepada Menteri Keuangan yang berakibat pada putusan yang diambil oleh hakim pengadilan pajak. Putusan yang diambil akan banyak dipengaruhi oleh pihak kementerian keuangan, sehingga mempengaruhi independensi pengadilan pajak. Bagi wajib pajak yang meminta keadilan melalui pengadilan pajak tidak akan mendapatkan keadilan di pengadilan pajak karena hakim-hakimnya digaji oleh Menteri Keuangan, dengan tempat persidangan di gedung kementerian keuangan sehingga setiap keputusan cenderung tidak independen. Selain itu, pengadilan pajak yang berada di bawah kementerian keuangan, maka segala putusannya adalah putusan tata usaha negara, padahal ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP bahwa: “putusan badan peradilan pajak bukan

merupakan keputusan keputusan tata usaha negara”. Ketentuan ini menunjukkan semakin ketidakjelasan eksistensi pengadilan pajak dalam sistem peradilan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ketetapan yang dikeluarkan Dirjen Pajak merupakan putusan tata usaha negara sehingga upaya hukumnya melalui pengadilan tata usaha negara sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sesuai amanat konstitusi, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan demikian, idealnya pengadilan pajak berada di dalam naungan Mahkamah Agung yang merupakan satu sistem peradilan yang langsung di bawah kewenangan Mahkamah Agung. Pencari keadilan atau wajib pajak yang mencari keadilan mendapatkan perlindungan hukum, dan juga tercapainya supremasi hukum dalam sistem peradilan (*unity court sistem*) di Indonesia.

Berdasarkan amanat Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tersebut, maka pengadilan pajak seharusnya berada di bawah naungan Mahkamah Agung bukan Kementerian Keuangan. Hal ini dalam rangka menjamin independensi peradilan, karena pengadilan pajak berfungsi:

1. Mencegah dan mengontrol kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam perhitungan pajak;
2. Menjamin adanya kepastian hukum bagi wajib pajak mengenai pajak yang harus dibayarkan; dan
3. Meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai pajak yang harus dibayarkan.

Pembenahan Pengadilan Pajak melalui Tim Reformasi Pengadilan Pajak, yang salah satunya dengan mendorong adanya transparansi proses peradilan, rekrutmen hakim, serta pengawasan yang lebih optimal. Dalam rangka memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk melihat setiap keputusan yang diambil hakim Pengadilan Pajak, saat ini tengah diselesaikan pembangunan laman Pengadilan Pajak.

C. Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan

Sifat khas yang melekat pada hukum pajak adalah hukum administrasi, dan dalam kajian ilmu hukum bahwa hukum pajak adalah hukum administrasi. Hal ini dikarenakan, salah satu kewenangan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan adalah memungut pajak. Begitu juga Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk memungut pajak sebagai bagian dari bidang pemerintahannya. Selanjutnya, Undang-Undang juga memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam hal memberikan sanksi dan sanksi yang melekat di dalamnya adalah sanksi administrasi sebagai instrumen utama dalam penegakkannya. Kekhususan yang melekat pula dalam hukum administrasi adalah atribusi kewenangan yang luas kepada negara untuk memungut pajak dari subyek hukum yang telah menjadi wajib pajak. Pemerintah memiliki kewenangan yang penuh untuk menentukan wajib pajak dan memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Kendati demikian hukum pajak bukanlah hukum yang bersifat otoriter karena disamping kewenangan pemerintah yang luas, wajib pajak juga diberikan kewenangan untuk menggugat pemerintah manakala pemerintah melakukan pelanggaran hukum ketika memungut pajak. Wajib pajak diberikan hak untuk mengajukan sengketa pajaknya

kepada pengadilan pajak. Sengketa ini kemudian dianggap sebagai sengketa administrasi di bidang perpajakan.

Menurut Mudzakir, perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pajak yang termasuk tindak pidana adalah tindak pidana di bidang perpajakan. Sesuai dengan karakteristik hukum perpajakan, tindak pidana perpajakan dikenal sebagai tindak pidana administrasi di bidang perpajakan dan menjadi domain hukum perpajakan.⁴

Politik pembedaan yang diatur pembuat undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menempatkan sanksi pidana dalam administrasi perpajakan sebagai sarana pendorong agar wajib pajak menaati kewajibannya, maka Wajib Pajak yang melanggar hukum administrasi dan telah memenuhi kewajibannya termasuk kewajiban karena penerapan sanksi administrasi, tidak akan dikenakan sanksi pidana (administrasi) atau tidak diproses ke pengadilan (dihentikan). Dapat dikatakan bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana mengenai penggunaan ancaman sanksi pidana dalam hukum administrasi, yaitu sebagai senjata terakhir atau pamungkas (*ultimum remedium*) manakala penerapan ancaman sanksi administrasi tidak efektif atau tidak diindahkan, baru kemudian dipergunakan senjata pamungkas berupa penerapan sanksi pidana.

Dalam Undang-undang KUP terdapat ketentuan pidana terkait dengan perpajakan yang berupa pelanggaran maupun kejahatan. Tindak pidana pajak dilakukan oleh subjek hukum berupa wajib pajak, petugas pajak dan pihak ketiga.

⁴ Mudzakir, "Pengaturan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum dan Khusus", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Kementerian Hukum dan HAM RI Vol. 8 No. 1 April 2011, hlm. 56.

1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan menyampaikan pemberitahuan tetapi tidak benar atau tidak lengkap yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara (Pasal 38)
2. Pejabat karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan mengenai informasi yang diterima mengenai Wajib Pajak (Pasal 34).
3. Sengaja tidak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan, menyalahgunakan NPWP, menolak dilakukan pemeriksaan, memperlihatkan pembukuan palsu atau tidak menyelenggarakan pembukuan, tidak menyimpan pembukuan, dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut sehingga menimbulkan kerugian negara (Pasal 39).
4. Pejabat sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat (Pasal 41 ayat (2)) dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
5. Sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau member keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
6. Sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
7. Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sengaja tidak memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan (Pasal 35A ayat (1)) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 41C ayat 1)

tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan (Pasal 35A ayat (1)) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). (Pasal 41C ayat 2).

8. Sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 35A ayat 2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). (Pasal 41C ayat 3).
9. Sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (Pasal 41C ayat 4).
10. Tindak pidana dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan (Pasal 41B).

Tindakan kejahatan yang termasuk tindak pidana di bidang perpajakan juga bersinggungan dengan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus yang sangat dekat dengan perpajakan adalah tindak pidana korupsi, sehingga kemudian dikenalnya dengan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan. Tindak pidana korupsi diatur melalui Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan undang-

undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan definisi yang secara gamblang tentang korupsi. Hal ini berbeda dengan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang yang secara gamblang telah didefinisikan dalam penjelasan umum. Penjelasan tentang korupsi hanya dapat dilihat dalam unsur-unsur delik yang ada dalam Pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 ayat (1) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ketentuan yang terkandung dalam pasal 2 ayat (1) merupakan kriminalisasi perbuatan korupsi terhadap setiap orang baik itu swasta maupun PNS yang melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan yang terkandung dalam ayat (3) membatasi hanya pada setiap orang yang memegang jabatan yang melekat padanya untuk melakukan tindak pidana (*abuse of power*).

Mudzakir⁵ mengidentifikasi berbagai tindak pidana korupsi perpajakan yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

⁵ Mudzakkir, *Op.cit.*

- a) Tindak pidana suap kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri dan penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima suap (Pasal 5).
- b) Tindak pidana suap kepada hakim dan hakim yang menerima suap (Pasal 6)
- c) Tindak pidana pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya (Pasal 8).
- d) Tindak pidana pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9).
- e) Tindak pidana pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang (Pasal 10 huruf a).
- f) Tindak pidana pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang (Pasal 10 huruf b).
- g) Tindak pidana pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta,

- h) Tindak pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11).
- i) Tindak pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a)
- j) Tindak pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf b)
- k) Tindak pidana hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c)
- l) Tindak pidana seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d)

- m) Tindak pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e).
- n) Tindak pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 12B).
- o) Tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1)
- p) Tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

Tindak Pidana Pajak/UU KUP	Tipikor di Bidang Perpajakan/UU Tipikor
Pasal 13 a, Pasal 35A ayat (1), Pasal 35A ayat 2, Pasal 38, Pasal 39, 41C ayat (1), Pasal 41C ayat (2), (Pasal 41C ayat 3), (Pasal 41C ayat 4) (Pasal 41B)	(Pasal 5), (Pasal 6), (Pasal 8), (Pasal 9), (Pasal 10 huruf a), (Pasal 10 huruf b), (Pasal 10 huruf c), (Pasal 11), (Pasal 12 huruf a), (Pasal 12 huruf b), (Pasal 12 huruf d), (Pasal 12 huruf e), (Pasal 12B), (Pasal 2 ayat 1), dan (Pasal 3)

Hasil kesepakatan bersama antara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK tentang Pemetaan 10 (Sepuluh) Area Rawan Korupsi Tahun 2012 menempatkan sektor perpajakan sebagai salah satu sektor rawan terjadinya tindak pidana korupsi⁶.

Lampiran tersebut menjelaskan indikator-indikator terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perpajakan, modus operandi dan keterangan khusus tentang tindak pidana tersebut. Indikator terjadinya Korupsi perpajakan dilakukan oleh 3 oknum: 1) Penyelenggara Negara (Pegawai Pajak) 2) Wajib Pajak (perorangan/badan hukum) dan 3) Broker (makelar).

Fakta Formil menunjukkan adalah fakta yang menunjukan bahwa pelaku melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang di bidang perpajakan. Fakta Materiil menunjukkan adalah fakta yang menunjukan sikap batin jahat pelaku, yaitu fakta-fakta yang mendorong dilakukannya perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang. Korupsi di bidang perpajakan menimbulkan akibat berupa Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang terfokus pada hilangnya atau kurangnya pemasukan sektor pajak sebagai hak negara. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat kerugian keuangan atau perekonomian negara yang ditimbulkan.

Modus operandi korupsi di bidang perpajakan adalah : *Pertama*, adanya persekongkolan jahat antara Penyelenggara Negara (Pegawai Pajak) dengan pihak Wajib

⁶ Lampiran kesepakatan mengidentifikasi 10 (sepuluh) sektor pemerintahan terjadinya tindak pidana korupsi yaitu: a). Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, b). Keuangan dan Perbankan, c).Perpajakan, d).Minyak dan Gas (migas), e). BUMN/BUMD, f). Kepabeanan dan Cukai, g). Penggunaan APBN/APBD dan APBN-P/APBD-P, h). Sektor Aset Negara / Daerah, i).Pertambangan ,dan (i).Pelayanan Umum

Pajak dan Broker (makelar), *kedua*, persekongkolan tersebut mendorong dilakukannya tindakan-tindakan yang melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang di bidang perpajakan, terkait:

- a) Audit di bidang perpajakan
- b) Penetapan nilai pajak yang harus dibayar
- c) Prosedur Pengambilan keputusan atau kebijakan pemberian fasilitas di bidang perpajakan.
- d) Pembayaran PPN yang di Restitusi.

Hasil identifikasi tersebut menyatakan juga bahwa penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bidang perpajakan dimaksudkan untuk “menerobos” celah hukum dalam sistem hukum perpajakan yang menjadikan wajib pajak sebagai subjek delik (subyek hukum yang dapat dituntut secara pidana) sedangkan Penyelenggara Negara (Pegawai Pajak) tidak dijadikan sebagai subjek pajak.⁷

Korupsi di bidang perpajakan merupakan persoalan serius dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejak munculnya kasus mafia pajak yang dilakukan Gayus Tambunan, dan Dana Widayadmi, perhatian publik terhadap kasus korupsi di bidang perpajakan menjadi besar. Tuntutan untuk menuntaskan kasus “mafia pajak” begitu keras disampaikan publik, bahkan reaksi masyarakat yang sangat ekstrim terhadap kasus ini adalah gerakan masyarakat yang berusaha memboikot pembayaran pajak. Jika ini terjadi maka dipastikan akan mengganggu proses pembangunan dan negara kemungkinan menjadi bangkrut karena pajak adalah urat nadi pembangunan negara.

⁷ Amir Syamsuddin, Penerapan Delik Korupsi dan Kebijakan Hukum di Bidang Perpajakan, Jurnal Keadilan Vol.5 No.11 tahun 2011, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta, hlm.56-57

Merespons begitu berbahayanya korupsi di bidang perpajakan maka para penegak hukum membuat sebuah kesepakatan bersama antara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri), Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Pemetaan 10 (Sepuluh) Area Rawan Korupsi Tahun 2012 menempatkan sektor perpajakan sebagai salah satu sektor rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satu sektor yang rawan terjadi rawan korupsi adalah di bidang perpajakan.

Begitu pentingnya perhatian publik terhadap korupsi bidang perpajakan pemerintah sampai mengeluarkan kebijakan berupa mengundang Inpres No. 1 Tahun 2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus-Kasus Hukum dan Penyimpangan Pajak. Diundangkannya Inpres No.1 tahun 2011 merupakan upaya pemerintah untuk percepatan penyelesaian kasus-kasus hukum dan penyimpangan pajak dalam upaya pemberantasan mafia hukum. Inpres ini merupakan langkah pemerintah untuk merespons tuntutan masyarakat yang menghendaki penyelesaian tuntas terhadap kasus mafia pajak yang sudah sedemikian rupa menggerogoti penerimaan negara dari pajak.

Inpres tersebut merupakan instrumen hukum yang memberikan kewenangan kepada Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Keuangan, untuk melakukan hal-hal :

- 1) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka percepatan penyelesaian kasus-kasus hukum dan penyimpangan pajak termasuk dan tidak terbatas pada kasus Gayus HP Tambunan.

- 2) Mempercepat proses penegakan hukum secara sinergis dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, serta lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Melakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap lembaga masing-masing yang terkait dengan proses penegakan hukum.
- 4) Melaksanakan proses penegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif terhadap semua pihak yang terlibat dalam kasus-kasus hukum dan penyimpangan pajak.
- 5) Meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan mempertimbangkan asas pembuktian terbalik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Membekukan seluruh aset dan dana yang diduga berasal dari tindak pidana dan/atau penyimpangan pajak dalam upaya pengembalian kekayaan negara.
- 7) Memberikan tindakan administrasi dan disiplin kepada seluruh pejabat yang nyata-nyata melakukan penyimpangan dan pelanggaran, dan segera melakukan penggantian atau pemberhentian pejabat yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.
- 8) Melakukan penataan ulang terhadap organisasi atau lembaga masing-masing yang sejumlah pejabatnya nyata-nyata melakukan penyimpangan dan pelanggaran, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.
- 9) Melakukan evaluasi dan perbaikan sistem kerja dan semua aturan yang terkait, yang dinilai memiliki kelemahan atau memberi peluang terjadinya penyimpangan dan/atau kejahatan.

- 10) Melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kasus-kasus hukum dan/atau penyimpangan pajak kepada Presiden secara berkala sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) minggu.
- 11) Memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai proses yang sudah, sedang, dan yang akan dilakukan dalam penyelesaian kasus-kasus hukum dan penyimpangan pajak.

Selain hal itu, hal yang penting dari Inpres ini adalah pendelegasian kewenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Wakil Presiden Budiono dengan menugaskan Wakil Presiden melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini, dengan dibantu Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Dua tahun pasca berlakunya Inpres Nomor 1 tahun 2011, Wakil Presiden RI menyampaikan laporan pelaksanaan Inpres pada awal tahun 2013. Dalam laporan tersebut Wapres menyampaikan empat fokus utama pelaksanaan Inpres Nomor 1 tahun 2011 yaitu: a) Penanganan secara hukum kasus-kasus penyimpangan pajak hingga tuntas di pengadilan, b) Peningkatan peran *justice collaborator* dan *whistle blower* untuk mengungkap perkara, c) Penelusuran aset hasil kejahatan untuk dapat disita oleh negara, d) Pembinaan secara sistemik di berbagai instansi Pemerintah agar pada masa mendatang tidak terjadi lagi penyimpangan pajak. Keempat fokus utama tersebut merupakan prosedur penegakan dan pencegahan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah.⁸

⁸ <http://www.setwapres.go.id/beritawapres/> Pencapaian Inpres 1 Tahun 2011 menggembirakan

D. Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan

Undang-Undang Perpajakan adalah Undang-Undang Administratif, yang didalamnya memuat norma-norma yang sifatnya “mengatur” perpajakan. Dengan demikian, Undang-Undang Perpajakan diprioritaskan untuk mengatur para wajib pajak agar mentaati berbagai ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan sebenarnya ditujukan agar norma hukum administratif yang terdapat di dalam undang-undang tersebut ditaati oleh wajib pajak, dan penerapan sanksi pidana pada dasarnya diterapkan sebagai upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dengan corak hukum administrasi yang khusus dari hukum pajak, maka keberadaan sanksi administrasi sangat diperlukan agar wajib pajak sejak dini diperingatkan untuk memenuhi kewajibannya secara administrasi dan memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kepada wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan telah diperingatkan serta dikenakan sanksi administrasi, sebenarnya dapat dijadikan indikator apakah wajib pajak memiliki itikad baik atau itikad tidak baik untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Namun belum ada satu aturan atau prosedur yang jelas tentang kapan suatu pelanggaran di bidang perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi, dan dengan syarat apa dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan penerapan sanksi pidana dalam bidang perpajakan belum secara jelas mengatur kriteria atau kualifikasi pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang perpajakan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.3/2007 yang

menyatakan bahwa kriteria pemeriksaan bukti permulaan atas pelanggaran perpajakan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Namun pada kenyataannya isi rumusan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 47/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ini, tidak mengatur kriteria atau kualifikasi pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang perpajakan.

Begitu pula halnya dengan UU KUP, yang tidak memberikan penegasan penanganan pelanggaran mana yang harus ditindaklanjuti dengan tindakan administrasi dan pelanggaran mana yang harus ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan, dihitung sejak saat terhutangnya pajak dan berakhirnya masa pajak, bagian Tahun Pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah sanksi berupa bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Di lain pihak, Direktur Jenderal Pajak dapat menganggap bahwa pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana perpajakan, dan menginstruksikan untuk menghentikan tindakan pemeriksaan dan ditingkatkan ke tindakan penyidikan. Dan sebaliknya, apabila tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana, maka atas tambahan kewajiban perpajakan tersebut hanya dilakukan tindakan administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Rumusan tindak pidana perpajakan di dalam UU KUP, yang maknanya sangat luas, berpotensi menimbulkan multi tafsir. Hal ini disebabkan karena penentuan suatu pelanggaran di bidang perpajakan, yang dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana perpajakan, ditetapkan berdasarkan suatu kebijakan dan pertimbangan umum sehingga makna dari rumusan pasal-pasal yang ada di dalam UU KUP berpotensi terjadi multi tafsir. Contoh multi tafsir yang terjadi pada rumusan pasal – pasal di dalam UU KUP, diantaranya sebagai berikut:⁹

1. Pertama, Unsur “kesalahan pengisian SPT” (Pasal 39 ayat 1 huruf d UU KUP) yang mempunyai makna yang sangat luas, dimana UU KUP tidak menjelaskan kriteria pelanggaran “kesalahan dalam pengisian SPT” yang bagaimana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perpajakan.
2. Kedua, unsur “dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”, apakah harus dihitung secara riil yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku atau hanya mengikuti rumusan perbuatan formalnya, yaitu “melawan hukum melaporkan SPT isinya tidak benar/tidak lengkap” tanpa mempertimbangkan rumusan materilnya
3. Ketiga, pencatuman sanksi pidana yang tidak sejalan dengan sifat sanksi pidana dalam hukum administrasi yaitu mengamankan ketentuan administrasi agar ditaati. Ketentuan pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan tentang “tindak pidana percobaan permohonan restitusi/kompensasi” tidak ditujukan untuk mengamankan ketentuan administrasi karena koreksi atas restitusi yang dimohonkan oleh wajib pajak pada saat pemeriksaan bukan merupakan pelanggaran di bidang perpajakan, karena

⁹ Mudzakkir, *Op.cit*, hlm 6 - 9

tidak ada sanksi administrasi (bunga, denda, kenaikan) yang dikenakan atas koreksi tersebut.

Dasar pembenaran digunakannya sanksi pidana dalam UU KUP adalah untuk mengamankan dan mengawal ketentuan administrasi yang diatur UU KUP agar dipatuhi oleh Wajib Pajak.¹⁰ UU KUP merupakan hukum pidana administrasi yang pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum administrasi. Oleh karenanya penerapan sanksi pidana di bidang perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kebijakan kriminalisasi di bidang perpajakan yang meliputi kebijakan pidana dan pemidanaan baik ditingkat pembuat undang – undang (legialstif) maupun di tingkat operasionalnya.¹¹

Kendala lapangan yang sering dihadapi dalam penanganan tindak pidana perpajakan yaitu sebagai berikut: ¹²

1. Wajib Pajak berdalih bahwa perbuatan yang dilakukannya bukan tindak pidana melainkan berada di wilayah hukum administrasi dan dapat diterapkan sanksi administrasi.
2. Adanya tafsir yang beragam dalam proses hukum, disatu pihak berpendapat apapun kesalahan baik pihak terafiliasi yang terdiri dari Wajib Pajak, kuasa dan petugas pajak, meskipun perbuatannya merugikan keuangan negara atau dapat merugikan keuangan negara tidak dapat dijerat oleh Undang–Undang pidana lain (misalnya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(UU PTPK)), selain undang–Undang pajak, karena merupakan *lex specialis*.

¹⁰ *Ibid*, hlm 188

¹¹ *Ibid*, hlm 184

¹² *Ibid*, hlm 283

3. Dalam prakteknya, penyidik maupun jaksa penuntut umum seringkali mencantumkan sangkaan atau dakwaan secara subsidi (subsidaire) atau berlapis, atau dapat juga dalam bentuk lain berupa dakwaan alternatif, kumulatif atau kombinasi.
4. Belum berfungsinya secara baik lembaga penegakan hukum pidana pajak.

Tindak pidana korupsi tidak saja dilakukan oleh pegawai Ditjen Pajak, tapi bisa juga dilakukan oleh wajib pajak dan pihak ketiga. Wajib pajak atau pihak ketiga yang melakukan pelanggaran di bidang perpajakan dapat dikualifikasikan melakukan tindak pidana korupsi apabila melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena tidak ada penegasan di dalam Undang-Undang KUP untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh wajib pajak dan pihak ketiga, maka menjadi tugas dari penyidik pajak untuk memeriksa apakah wajib pajak atau pihak ketiga tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebutkan di atas.

Oleh karenanya, jika terdapat indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh wajib pajak dan telah ditemukan bukti permulaan mengenai unsur tindak pidana korupsi, wajib pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wajib pajak yang terindikasi telah melakukan penyuapan terhadap pegawai Ditjen Pajak misalnya, wajib diproses menurut ketentuan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini oleh aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yaitu Polisi, Jaksa dan KPK.

Oleh karena itu, untuk membangun konsepsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perpajakan yang mampu bekerja maksimal maka perlu dilakukan rekonsepsi kebijakan pencegahan dan pemberantasan kebijakan korupsi di bidang perpajakan melalui langkah-langkah: a) Memaksimalkan Peran Penyidik Pajak yang ada di dirjen Pajak untuk terlibat dalam sistem peradilan pidana korupsi di bidang perpajakan yang selama ini hanya ditangani oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. b) Hendaknya sistem peradilan pidana korupsi di bidang perpajakan perlu mengatur mekanisme *Whistleblowing Sistem* dan *Justice Collaborator* sebagai bagian integral dalam Sistem Peradilan Pidana Pajak. 3). Sistem Perampasan Aset Koruptor dan Pembuktian Terbalik dan Yang Efektif hendaknya menjadi mekanisme yang efektif untuk membuktikan terjadinya korupsi di perpajakan, dan 5). Untuk lebih memaksimalkan pemberantasan korupsi di bidang perpajakan hendaknya Penggunaan Rezim Hukum Anti Pencucian Uang (*Money laundry*) menjadi instrumen alternative yang efektif untuk menuntut pelaku korupsi di bidang perpajakan, dan 6). Perlunya reposisi kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem kekuasaan kehakiman untuk menjamin independensi dan profesionalitas hakim dan pengadilan. Pengadilan Pajak secara struktural maupun administrasi haruslah menjadi bagian dari kekuasaan yudikatif yaitu Mahkamah Agung bukan dibawah Kementerian Keuangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Eksistensi pengadilan pajak dalam sistem peradilan Indonesia sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menentukan bahwa putusan pengadilan pajak bukan merupakan putusan tata usaha negara. Ketentuan ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, bahwa pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, di antara Undang-undang dalam sistem peradilan di Indonesia khususnya yang mengatur tentang pengadilan pajak tidak sinkron, sehingga mempengaruhi putusan yang diambil, dan adanya ketidakpastian hukum.
2. Oleh karena ketidaksinkronan antar peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadilan pajak, maka kontribusi pengadilan pajak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memberikan sumbangan yang berarti dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan. Selain itu juga, tidak adanya independensi pengadilan pajak yang disebabkan pengadilan pajak terdapat dualisme, yaitu untuk pembinaan teknis di bawah Mahkamah Agung dan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan di bawah Kementerian Keuangan.

B. Saran

Sebagai rekomendasi dari penelitian ini, maka disarankan:

1. Agar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak segera direvisi dan diganti yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa semua lembaga yang menangani peradilan harus satu atap di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan pajak merupakan pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan bagian dari Mahkamah Agung. Hal ini semua tentu saja dalam rangka untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian hukum dan keadilan.
2. Pembinaan dan seleksi hakim pengadilan pajak termasuk pembinaan teknis, administrasi, organisasi dan keuangan harus merupakan kewenangan dan tanggung jawab Mahkamah Agung, dan Kementerian Keuangan tidak mempunyai kewenangan apapun dalam sistem peradilan termasuk pengadilan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustakan Utama, 1996.
- Lilik Mulyadi, *Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang Korupsi Indonesia Pasca Konvensi PBB Anti Korupsi 2003*, Keparjen: Pengadilan Negeri, Copyrighti, 2010.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muchsan, *Peradilan Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1981.
- Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung, Eresco, 1992.
-, *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1976.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1983.
- Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*. Yogyakarta, Total Media 2009.
- Triyono Martanto, *Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Perpajakan Dihubungkan Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2010.

B. Makalah

Abroni Nasution, "Peradilan Pajak di Indonesia" dalam *Seri Kajian Fiskal dan Moneter* No. 14 1996.

Amir Syamsuddin, Penerapan Delik Korupsi dan Kebijakan Hukum di Bidang Perpajakan, *Jurnal Keadilan* Vol.5 No.11 tahun 2011, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta, hlm.56-57.

Firdaus Ilyas, "Menyoal Transparansi Pengelolaan Pajak Negara, antara Markus dan Gayus", Presentasi disampaikan pada Pertemuan Ahli Penelitian Komisi Hukum Nasional, 5 Maret 2013.

Mudzakir, "Pengaturan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum dan Khusus", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Kementerian Hukum dan HAM RI Vol. 8 No. 1 April 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Website

Iqbal Muhtarom, "Kasus Pajak Gayus; Dokumen Pengadilan Pajak Dibuka Lagi", *Koran Tempo*, 24 Maret 2011, dipublikasikan kembali pada www.antikorupsi.org/id/print/42483.

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2011, www.pajak.go.id/content/laporan-tahunan-djp.

Randhania El Hida, "Dirjen Pajak: Kasus Gayus Bukn Tindak Pidana Perpajakn",
[http://finance.detik.com
/read/2010/09/30/084251/1451922/4/dirjen-pajak-
kasus-gayus-bukan-tindak-pidana-perpajakan](http://finance.detik.com/read/2010/09/30/084251/1451922/4/dirjen-pajak-kasus-gayus-bukan-tindak-pidana-perpajakan)

<http://www.setwapres.go.id/beritawapres> / Pencapaian Inpres 1 Tahun 2011
menggembirakan.